



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lumajang.
8. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.
11. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.

12. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.
13. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.
15. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.
16. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Lumajang.
17. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, yang melaksanakan fungsi pengawasan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur dan di bawah koordinasi Inspektur Pembantu.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, evaluasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja sekretariat;
 - b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - e. pengkoordinasian pengelolaan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas;

- f. pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- g. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan/pelayanan Inspektorat;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta pembinaan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan anggaran, kebutuhan barang, dan formasi kepegawaian;
 - d. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan lain-lain);
 - e. merencanakan dan pengendalian layanan;
 - f. menyiapkan laporan dan data statistik Inspektorat terkait perencanaan;
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan kerjasama di bidang pengawasan;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengelola urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca dan lain-lain);
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas;
 - g. melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan;

- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - c. mengkoordinasikan rapat koordinasi pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat serta aparat pemeriksa/pengawasan lainnya;
 - d. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
 - e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pengawasan dan administrasi di lingkungan Inspektorat;
 - f. menyusun statistik dan ikhtisar hasil pengawasan;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan program kerja pengawasan;
 - b. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pemeriksaan terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan pada wilayahnya;
 - c. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pemeriksaan untuk tujuan tertentu;
 - d. pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayahnya;
 - e. pengkoordinasian, dan pengendalian penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan pada wilayahnya;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur;

- h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu ditetapkan dengan surat Keputusan Inspektur.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian serta fungsi lainnya sesuai keahlian/keterampilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pengawasan pada Inspektorat setidaknya terdiri dari P2UPD dan Auditor.
- (5) Pejabat Fungsional P2UPD menyelenggarakan tugas pengawasan sesuai dengan rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri, sedangkan Pejabat Fungsional Auditor menyelenggarakan tugas pengawasan sesuai dengan rumpun jabatan akuntansi dan anggaran.
- (6) P2UPD, Auditor, dan Pejabat Fungsional penyelenggara pengawasan lainnya dalam melaksanakan tugas harus mendapat surat penugasan dari pimpinan APIP.
- (7) P2UPD, Auditor, dan Pejabat Fungsional penyelenggara pengawasan lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik yang telah ditetapkan.
- (8) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior atau dengan pertimbangan tertentu yang diangkat oleh Bupati.
- (9) Jumlah jabatan fungsional untuk setiap jenjang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 226), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. MASUDI, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 59